

**BAB III**

**KEDUDUKAN RUMAH SAKIT DALAM MEMBERIKAN  
PERTANGGUNG JAWABAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP  
PASIEN**

**A. Tugas pokok dan Fungsi Rumah Sakit**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu M yang tidak bisa disebutkan namanya karena privasi ibu M menerangkan :

1. Tujuan Rumah Sakit
  - a. Mengupayakan kesembuhan para pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dipertanggung jawabkan.
  - b. Melakukan upaya pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan

2. Pelayanan dan Fasilitas Rumah Sakit

Untuk memberikan pelayanan unggulan yang maksimal kepada masyarakat, Rumah Sakit menyediakan pelayanan dan fasilitas sebagai berikut:

1. Pelayanan Spesialis
2. Pelayanan Penunjang Medis
  - a. Instalasi Radiologi
  - b. Instalasi Fisioterapi
  - c. Instalasi Farmasi
  - d. Instalasi Laboratorium
3. Pelayanan Rawat Jalan
4. Pelayanan Rawat Inap

5. Instalasi Gawat Darurat
6. Kamar Bersalin
7. Kamar Operasi

Ibu M pun menyatakan bahwa :

Tugas pokok rumah sakit adalah memberi pelayanan kepada masyarakat, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Dalam rumah sakit mempunyai struktur organisasi.

Mengenai struktur organisasi yang mana dalam susunannya adalah :

1. Direktur
2. Kasubag tata usaha
3. Kasie pelayanan dan penunjang medik
4. Kasie keperawatan
5. Kasie sarana dan prasarana

Masing masing susunan organisasi tersebut mempunyai tugas pokok masing masing yang dimana tanggung jawab masing-masing dari semua jabatan yang mereka miliki.

## **B. Bentuk Bentuk Pelayanan Rumah Sakit**

Sebagaimana hasil penelitian dengan bapak E yang tidak ingin disebutkan namanya karena privasi menyatakan bahwa :

Bentuk pelayanan kesehatan yang berada di rumah sakit tidak berbeda jauh dengan rumah sakit pada umumnya, dengan berdasar pada Pasal 53 Undang -Undang Kesehatan yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
- c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

Kemudian dalam Pasal 54 UU Kesehatan juga mengatur pemberian pelayanan kesehatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Namun beberapa tahun silam telah terjadi peristiwa yang menyebabkan seorang bayi meninggal dunia di rumah sakit karena rumah sakit tersebut tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk pelayanan bayi tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan x yang menceritakan kronologis kejadian.

Awalnya ibu bayi yang berinisial A berumur 20 tahun, pergi ke rumah sakit karena terdapat keluhan di bagian perut bawahnya yang akan di periksakan ke dokter kandungan, setelah di periksa dokter ,dokterpun memberikan hasil diagnosa bayi yang di kandung ibu tersebut adalah kembar, dari pemeriksaan dokter bayi tersebut harus dilahirkan dengan oprasi cesar. Tim dokter berhasil membantu porses persalinan istri A, kedua bayi tersebut lahir premature bayi pertama dan kedua tersebut langsung mendapat perawatan di ruang perinatal, selama proses perawatan ditemukan salah satu bayi lahir dengan kerongkongan yang tidak terbentuk sempurna. Perawat menyebutkan karena fasilitas rumah sakit yang minim, pihaknya melakukan perujukan ke rumah sakit lain dengan fasilitas yang baik. Tentu dengan rumah sakit yang melayanin pasien BPJS dan mempunyai peralatan *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU), dan sebelum dirujuk kami sudah menghubungi beberapa rumah sakit terlebih dahulu agar bayi

tersebut tidak terlantar, Setelah perawat menghubungi lima rumah sakit mengatakan fasilitas *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU), penuh karena banyak bayi yang dirawat.

Perawat menjelaskan kepada kedua orang tua tersebut untuk langsung mendatangi rumah sakit lain yang memiliki fasilitas BPJS dan *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU), karena rumah sakit sudah mencoba menghubungi beberapa rumah sakit dan mendapatkan jawaban bahwa *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) sudah penuh. Hingga akhirnya bayi Dera meninggal dunia di rumah sakit tempat Dera dilahirkan.

### **C. Pertanggung jawaban rumah sakit terhadap kasus bayi Dera**

Sehubungan dengan peristiwa terjadinya pelayanan yang tidak memenuhi standar rumah sakit yang menyebabkan terhambatnya pelayanan kesehatan karena alat yang berada dirumah sakit tersebut tidak memadai.

Seperti pada kasus bayi dera dengan pihak rumah sakit, berdasarkan hasil wawancara dengan Y beliau menanggapi mengenai kasus bayi Dera karena minimnya peralatan kesehatan yang terdapat dirumah sakit tersebut :

kasus ini memang benar terjadi tetapi secara keseluruhan kami menjalankan tugas kami sesuai dengan yang di amantakan oleh undang-undang namun dalam kenyataannya masih ada kendala-kendala yang harus kami hadapi yaitu minimnya pelayanan kesehatan

berupa peralatan rumah sakit, yang masih terus berusaha kami tanggulangi, namun sebenarnya dari pihak rumah sakit telah menyelesaikan kasus ini melalui Konferensi Pers di hadapan media dengan adanya kejadian tersebut tentu pihak rumah sakit yang bertanggung jawab dalam bentuk menanggung seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien selama menjalani perawatan.